



**PENETAPAN**

**Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Bir**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH SYAR'IIYAH BIREUEN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara mal waris, antara:

**MUKHTARUDDIN, S.P. BIN ABDULLAH**, NIK 1111014305870001, tempat dan tanggal lahir di Aceh Utara, 23 September 1969, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Dusun Cureh Barat, Gampong Geulanggan Gampong, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sebagai **Penggugat**;

**Lawan**

**MUZAKKIR BIN ABDULLAH**, tempat dan tanggal lahir di Bireuen, 13 Juli 1970, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Timur, Gampong Geulanggan Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat I**;

**ZAINUDDIN, S.T. BIN ABDULLAH**, tempat dan tanggal lahir di Bireuen, 19 Februari 1971 agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Dusun Timur, Gampong Geulanggan Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat II**;

**AMIRUDDIN BIN ABDULLAH**, tempat dan tanggal lahir di Bireuen, 13 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Timur, Gampong Geulanggan Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat III**;

Hal. 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Bir

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ZULKARNAINI BIN ABDULLAH**, tempat dan tanggal lahir Geulanggang Teungoh, 20 Maret 1976, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Gampong Meunasah Intan, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat IV**;

**NILAWATI BINTI ABDULLAH**, lahir tanggal 01 Oktober 1972, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Gampong Blang Tarakan, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat V**;

**ITA YENNI BINTI ABDULLAH**, lahir tanggal 01 November 1980,, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Timur, Gampong Geulanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat VI**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pihak di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Bir, tanggal 12 Januari 2024, telah mengajukan gugatan kewarisan terhadap Para Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Alm. Abdullah Bin Luthan semasa hidupnya telah melangsungkan pernikahan dengan seorang Perempuan yang bernama Almh. Hj. Shalihah Binti A Jalil di KUA Jeumpa, Kabupaten Aceh Utara (dahulu) pada Tahun 1964, dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yaitu:
  - 1) Mukhtaruddin, S.P. Bin Abdullah (anak kandung laki-laki).
  - 2) Muzakkir Bin Abdullah (anak kandung laki-laki).

Hal. 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Zainuddin, S.T Bin Abdullah (anak kandung laki-laki).
- 4) Amiruddin Bin Abdullah (anak kandung laki-laki).
- 5) Zulkarnaini Bin Abdullah (anak kandung laki-laki).
- 6) Nilawati Binti Abdullah (anak kandung perempuan).
- 7) Ita Yenni Binti Abdullah (anak kandung perempuan).
2. Bahwa Alm. Abdullah Bin Luthan telah terlebih dahulu meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 1999, karena Sakit dan dikebumikan di Gampong Geulanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen.
3. Bahwa Almh. Hj. Shalihah Binti A Jalil telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2019, karena Sakit dan dikebumikan di Gampong Geulanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen.
4. Bahwa Alm. Abdullah Bin Luthan dan Almh. Hj. Shalihah Binti A Jalil selain meninggalkan para ahli waris sebagaimana di atas juga meninggalkan harta peninggalannya/ tirkah berupa :
  1. 1 (satu) bidang tanah pekarangan di Dusun Timur Gampong Geulanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan luas tanahnya  $\pm 999,10 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut di bawah ini :
    - Sebelah Utara dahulu dengan Tihawa.
    - Sebelah Selatan dengan Zainuddin A.
    - Sebelah Timur dengan Lorong Desa.
    - Sebelah Barat dengan Nurmi.
  2. 1 (satu) bidang tanah di Jalan Rel Kereta Api (jalan elak) di Dusun Timur Gampong Geulanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan luas tanahnya  $\pm 2.368,125 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut di bawah ini:
    - Sebelah Utara dengan Jalan Rel /Jalan elak.
    - Sebelah Selatan dengan Lorong.
    - Sebelah Timur dengan tanah Amiruddin Abdullah.
    - Sebelah Barat dengan Tanah Zakaria / Lorong.

Hal. 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bidang tanah kebun (tower) di Dusun Timur Gampong Geulanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan luas tanahnya  $\pm 1.128,83 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut di bawah ini:
  - Sebelah Utara dengan Lorong.
  - Sebelah Selatan dengan Kantor PLN.
  - Sebelah Timur dengan Lorong.
  - Sebelah Barat dengan Hasbi Gade.
4. 1 (satu) petak tanah sawah dekat Tower di Dusun Timur Gampong Geulanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan luas tanahnya  $\pm 3.118,95 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut di bawah ini :
  - Sebelah Utara dengan sawah Kamaruddin A.
  - Sebelah Selatan dengan Lorong / Zakaria, CS.
  - Sebelah Timur dengan Almh. Hj. Shalihah.
  - Sebelah Barat dengan Ikbal
5. 1 (satu) bidang tanah pekarangan di Gampong Geulanggang Baroe, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan luas tanahnya  $\pm 661,00 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut di bawah ini :
  - Sebelah Utara dengan Jalan Desa.
  - Sebelah Selatan dengan perumahan.
  - Sebelah Timur dengan tanah wakaf Desa Geulanggang Baro.
  - Sebelah Barat dengan Dahlan.
6. 3 (tiga) petak sawah di Dusun Timur Gampong Geulanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan luas tanahnya  $\pm 2,300 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut di bawah ini:
  - Sebelah Utara dengan Lorong.
  - Sebelah Selatan dengan keluarga Almh. Khatijah, Cs.
  - Sebelah Timur dengan tanah Toke Yuh Juli.
  - Sebelah Barat dengan tanah sawah Nilawati.

Hal. 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) petak sawah di Gampong Geulanggang Baro, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan luas tanahnya  $\pm 1,800 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut di bawah ini:
  - Sebelah Utara dengan jalan Desa.
  - Sebelah Selatan dengan ex. Muhammadiyah.
  - Sebelah Timur dengan Almh. Hj Shalihah.
  - Sebelah Barat dengan Muhammad Lutfan.
8. 1 (satu) bidang tanah terletak di Jalan Medan-Banda Aceh di depan Jeumpa Hospital, Gampong Geulanggang Baro, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan luas tanahnya  $\pm 8,417,00 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut di bawah ini:
  - Sebelah Utara dengan jalan Desa.
  - Sebelah Selatan dengan Jalan Medan-Banda Aceh.
  - Sebelah Timur dengan Jalan Desa.
  - Sebelah Barat dengan Alm. Abdullah.
9. 1 (satu) bidang tanah terletak di Jalan Medan-Banda Aceh di sebelah Barat Hotel Purnama Raya, Gampong Geulanggang Baro, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan luas tanahnya  $\pm 3.870 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut di bawah ini:
  - Sebelah Utara dengan Hotel Purnama Raya.
  - Sebelah Selatan dengan Jalan Medan-Banda Aceh.
  - Sebelah Timur dengan Hotel Purnama Raya.
  - Sebelah Barat dengan Lorong.
10. 1 (satu) bidang tanah pekarangan yang terletak di Dusun Timur Gampong Geulanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan luas tanahnya  $40 \times 30 \text{ M}$ , dengan batas-batas dan ukurannya sebagai berikut di bawah ini :
  - Sebelah Utara dengan Amiruddin Abdullah.
  - Sebelah Selatan dengan Lorong.
  - Sebelah Timur dengan Mahmud Bros (Toke Mud).
  - Sebelah Barat dengan Abdullah Lotan.

Hal. 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Bir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa setelah meninggal Alm. Abdullah Bin Luthan dan Almh. Hj. Shalihah Binti A Jalil seluruh peninggalan (tirkah) telah dikuasai oleh Peggugat maupun Tergugat I, II, III, IV, V dan VI.
12. Bahwa selanjutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini mohon dibebankan kepada pihak yang ditentukan oleh Undang- Undang.
13. Bahwa terhadap peninggalan Alm. Abdullah Bin Luthan dan Almh. Hj. Shalihah Binti A Jalil sudah pernah diadakan faraidh / pembahagian secara adat Gampong / Kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil sehingga diajukanlah Gugatan kewarisan ini ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk diselesaikan secara hukum.
14. Bahwa oleh karena peninggalan tersebut yang tertera pada point 1 s/d point 10 yang diperoleh selama semasa hidupnya Alm. Abdullah Bin Luthan dan Almh. Hj. Shalihah Binti A Jalil, maka patut dan adil kiranya peninggalan tersebut dinyatakan hak milik Alm. Abdullah Bin Luthan dan Almh. Hj. Shalihah Binti A Jalil serta membagi harta waris tersebut kepada ahli waris yang berhak menerimanya sesuai dengan Porsi masing-masing, dan kerananya menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Peggugat dalam keadaan utuh dan terlepas dari segala ikatan hukum dengan pihak manapun.
15. Bahwa karena gugatan kewarisan ini bukan merupakan sengketa hak, akan tetapi hanya untuk menetapkan haknya masing-masing ahli waris yang berhak menerimanya, serta menunjukkan bagian hak masing-masing, maka adil pula menurut hukum biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Kedua Belah Pihak.
16. Bahwa oleh karena pihak Peggugat berada pada posisi yang lemah selaku pencari keadilan sejati, maka sudah pada tempatnya lah bila Ketua Mahkamah Syar'iyah c/q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, membina persidangan yang baik dan nantinya berkenan pula memberikan putusan yang memenuhi rasa keadilan sejati.

Hal. 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Bir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kepada alasan dan dalil- dalil tersebut diatas dengan ini kami Penggugat mohon kehadiran Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, untuk memanggil para Tergugat untuk menghadap persidangan yang akan ditentukan kemudian dan selanjutnya kami mohon agar berkenan hendaknya memberikan Putusan dalam Perkara ini dengan Amarnya sebagai berikut dibawah ini:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan/ menetapkan Alm. Abdullah Bin Luthan telah meninggal dunia pada tanggal 12 Oktober 1999, karena Sakit dan dikebumikan di Gampong Geulanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen dan Almh. Hj. Shalihah Binti A Jalil telah meninggal dunia pada tanggal 01 Februari 2019, karena Sakit dan dikebumikan di Gampong Geulanggang Teungoh, Kecamatan Kota Juang, Kabupaten Bireuen, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
  - Mukhtaruddin, S.P. Bin Abdullah (anak kandung laki-laki).
  - Muzakkir Bin Abdullah (anak kandung laki-laki).
  - Zainuddin, S.T Bin Abdullah (anak kandung laki-laki).
  - Amiruddin Bin Abdullah (anak kandung laki-laki).
  - Zulkarnaini Bin Abdullah (anak kandung laki-laki).
  - Nilawati Binti Abdullah (anak kandung perempuan).
  - Ita Yenni Binti Abdullah (anak kandung perempuan)
3. Menyatakan/ menetapkan objek perkara point 1 s/d 10 adalah Harta Peninggalan Alm. Abdullah Bin Luthan dan Almh. Hj. Shalihah Binti A Jalil yang belum di Faraidh / dibagi-bagikan kepada Ahli Waris yang berhak untuk itu.
4. Menghukum Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk menyerahkan bagian yang menjadi hak Penggugat secara Natura, dan apabila tidak dapat dibagi, dijual lelang oleh badan lelang negara dan hasil penjualan tersebut dibagi kepada msing-msing ahli waris sesuai dengan dictum putusan.
5. Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV, V dan VI untuk ta'at dan patuh atas isi dan bunyi Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang telah berkekuatan hukum tetap.

Hal. 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.
7. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan dalam perkara ini diucapkan dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat III telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke muka sidang sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang dan ketidakdatangannya tersebut, tidaklah disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa identitas Penggugat dan Tergugat III telah diperiksa di persidangan yang ternyata telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat;

Bahwa dalam rangka upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat III agar Penggugat dengan Para Tergugat dapat menyelesaikan permasalahannya dengan jalan kekeluargaan, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat II telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi dan selanjutnya Penggugat dengan Tergugat telah sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Mediator dan selanjutnya Majelis Hakim sepakat menetapkan Afrizal, S.H., CPM, Mediator Non Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen sebagai Mediator berdasarkan Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Bir, tertanggal 22 Januari 2024;

Bahwa berdasarkan Laporan dari Mediator tertanggal 22 Januari 2024, Penggugat dan Tergugat III telah menempuh proses mediasi, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat secara lisan mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk mencabut gugatannya;

Bahwa atas permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tersebut, Tergugat III menyatakan tidak keberatan;

Hal. 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Bir





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah terurai diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan mal waris, yang diajukan oleh Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan mendalilkan bahwa Penggugat dan Para Tergugat beragama Islam serta Penggugat dan sebahagian Tergugat berkediaman di wilayah Kabupaten Bireuen serta objek perkara berupa benda tetap juga berada di wilayah Kabupaten Bireuen yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Bireuen, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 49 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 142 ayat 1 dan 5 R.Bg, gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen sudah tepat karena Mahkamah Syar'iyah Bireuen berwenang baik secara relatif, maupun secara absolut untuk memeriksa, mengadili dan memutus *a quo*;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa ayah kandung Penggugat yang bernama Abdullah Bin Luthan telah meninggal dunia dengan meninggalkan Penggugat dan Para Tergugat selaku ahli waris dengan harta peninggalan yang belum dibagi oleh ahli waris, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, Para Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Para Tergugat telah dipanggil untuk datang menghadap ke persidangan, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jiz* Pasal 145 dan 718 ayat 3 R.Bg serta Pasal 11 Rv,

Hal. 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Bir



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemanggilan terhadap Penggugat dan Para Tergugat tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut. Terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat III telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke muka sidang sebagai wakil/kuasanya dan tidak datangnya itu, tidaklah disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat III yang ternyata telah sesuai dengan surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat III telah diperintahkan untuk melakukan mediasi dengan Mediator, Afrizal, S.H., CPM. dan selanjutnya berdasarkan laporan dari Mediator tersebut, Penggugat dengan Tergugat III telah menempuh proses mediasi, tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, di persidangan Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat III, agar Penggugat dan Para Tergugat tetap berusaha untuk menyelesaikan permasalahannya dengan jalan kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk mencabut gugatannya, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 271 Rv, oleh karena permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dilakukan sebelum tahap jawaban Para Tergugat serta Tergugat III telah menyatakan tidak keberatan, maka Penggugat berhak mencabut gugatannya tanpa persetujuan Para Tergugat, maka selanjutnya permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya telah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena Penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan perkara, maka

Hal. 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan dalam Pasal 192 ayat (2) R.Bg, semua biaya yang timbul dalam perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 39/Pdt.G.2024/MS.Bir dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam regiater perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 1.115.000,00 (satu juta seratus lima belas ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1445 *Hijriyah*, oleh M. Arif Sani, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Drs. Sardili, M.H dan Siti Salwa, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Mahmuddin, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat III tanpa hadirnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat IV, Tergugat V da Tergugat VI;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. Sardili, M.H.

M. Arif Sani, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Bir

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Siti Salwa, S.H.I., M.H.,

Panitera Pengganti

Mahmuddin, S.Ag

Perincian biaya perkara:

1. PNBP	Rp 110.000,00
2. Biaya Proses	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 920.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp 1.115.000,00</b>

satu juta seratus lima belas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 39/Pdt.G/2024/MS.Bir